

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – DI LINGKUNGAN KPU BARITO TIMUR

SK 30 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PKPU RI No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/ 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 47/TIK.03/6213/2025.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 30 tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2025.

- Lamp.: 21 hlm.